BAB III
PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Berdasarkan pelaksanaan kuliah kerja praktek di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya. Penulis ditempatkan di beberapa seksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya. Khususnya di seksi pengawasan dan konsultasi, dimana pada seksi tersebut di fokus kan dalam penyusunan estimasi penerimaan pajak per-wajib pajak yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana penerimaan pajak berdasarkan perkembangan ekonomi dan keuangan. Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek tersebut penulis diberikan pengarahan dan bimbingan langsung mengenai kegiatan instansi.

3.2 Teknis Kerja Praktek

Kuliah kerja praktek dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah disepakati antara pihak penulis dengan pihak perusahaan, dalam pelaksanaan Kerja Praktek dilakukan dalam satu periode tertentu yaitu dari tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2011. Dalam Kuliah Kerja Praktek ini penulis melakukan beberapa kegiatan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya dan pengamatan di beberapa seksi yaitu :

1. Seksi Pelayanan
2. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
3. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

4. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
5. Seksi Pemeriksaan
6. Seksi Ekstensifikasi

Selama penulisan melaksanakan Kerja Praktek di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya. Penulis diberi tugas yang sekiranya yang dapat dikuasai oleh penulis. Adapun tugas penulis selama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Praktek di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Mendapatkan penjelasan umum mengenai kepegawaian dan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya. Informasi dan penjelasan singkat mengenai sejarah perusahaan, budaya, dan nilai – nilai dasar perusahaan atau instansi.
2. Perkenalan dengan para *staff* dan karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya.
3. Mendapatkan penjelasan mengenai pajak, sistem pelayanan, beserta beberapa prosedur penyusunan penerimaan pajak.

3.3 Pembahasan Hasil Kerja Praktek

3.3.1 Pajak

Menurut **Rochmat Soemitro,** pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum. **(Siti Kurnia Rahayu : 2010)**

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak yaitu :

1. **Pajak dipungut berdasarkan undang-undang**

   Merupakan hal yang sangat mendasar, dalam pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pada hakekatnya yang memikul beban pajak adalah rakyat, masalah *tax base* dan *tax rate* harus melalui persetujuan rakyat yang diwakili oleh lembaga perwakilan rakyat. Hasil persetujuan tersebut dituangkan dalam suatu undang-undang yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang dikenakan kewajiban perpajakan.

2. **Pajak dapat dipaksakan**

   Jika tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan maka Wajib pajak dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Undang-undang perpajakan yang telah disahkan oleh perwakilan rakyat secara pasti memberikan wewenang kepada fiskus untuk memaksa wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya. Fiskus selaku pemungut pajak dapat memaksakan Wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu jika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib pajak menurut Undang-undang Tahun 2007 fiskus berwenang untuk memberi sanksi-sanksi pidana fiskal (pajak) dan sanksi administratif termasuk wewenang melakukan penyitaan terhadap harta bergerak/tetap wajib pajak.

3. **Diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah**

Pemerintah dalam menjalankan fungsinya, seperti melaksanakan ketertiban, mengusahakan kesejahteraan, melaksanakan fungsi pertahanan, dan fungsi penegakan keadilan, membutuhkan dana untuk membiayainya. Dana yang diperoleh dari rakyat dalam bentuk pajak digunakan untuk memenuhi biaya atas fungsi-fungsi yang harus dilakukan pemerintah tersebut.

4. **Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung**

   Wajib pajak tidak mendapat imbalan secara langsung dengan apa yang telah dibayarkan kepada pemerintah. Pemerintah tidak memberikan bilai atau penghargaan atau keuntungan kepada wajib pajak secara langsung. Apa yang telah dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah digunakan untuk keperluan umum pemerintah.

   Wajib pajak hanya dapat merasakan secara tidak langsung bentuk-bentuk kontraprestasi dari pemerintah. Seperti melihat banyak dibangunnya fasilitas umum dan prasarana yang dibiayai dari APBN atau APBD. Merasakan keamanan dan stabilitas negara karena aparatur negara maupun prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara telah dibiayai dengan pajak.

5. **Berfungsi sebagai *budgetair* dan *regulerend***

   Fungsi *budgetair*(anggaran), pajak berfungsi mengisi kas negara atau anggaran pendapatan negara, yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintahan baik rutin maupun untuk pembangunan. Fungsi *regulerend* adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau alat

untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan negara dalam bidang ekonomi sosial untuk mencapai tujuan tertentu**.(Siti Kurnia Rahayu, 2010)**

Cara Pemungutan pajak

Dalam hukum pajak dikenal tiga macam yang memungut pajak atas suatu penghasilan atau kekayaan, yaitu yang dinamakan sistem nyatam sistem fiktif dan sistem campuran. Sistem tersebut harus dengan nyata-nyata disebutkan dalam undang-undang masing-masing pajak. Fiskus dan wajib pajak harus mentaatinya dan tidak dibenarkan memilih cara yang menyimpang.

1. Sistem Fiktif

   Sistem fiktif bekerja dengan suatu anggapan diterapkan pada ordonasi pajak pendapatan 1920. Peningkatan atau penurunan pendapatan selama tahun takwin tidak dapat dijadikan sebagai patokan. Memiliki asumsi bahwa pendapatan diterima pada tanggal 1 Januari adalah benar-benar merupakan pendapatan yang diterima. Akibatnya banyak wajib pajak yang dinilai berdasarkan pendapatan fiktif atau dinilai berdasarkan pendapatan yang salah. Walaupun kesalahan-kesalahan seperti itu dapat dikoreksi kembali atau dinilai kembali pada tahun berikutnya. Penilaian pajak tahunan dihitung menurut sistem fiktif. Pendapatan secara total yang diperoleh dari berbagai sumber sejar 1 Januari setiap tahun digunakan sebagai jumlah pendapatan yang dikenakan pajak, jumlah ini dapat

membedakan dari pendapatan yang nyata apabila wajib pajak tidak mempunyai sumber pendapatan reguler.

Pada pajak penghasilan sistem ini diterapkan dalam pembayaran pajak penghasilan setiap masa yaitu PPh pasal 25 untuk PPh orang pribadi maupun badan. Dengan nilai sesuai dengan anggarapan bajwa penghasilan di tahun berjalan sama dengan tahun lalu yang telah di laporkan dalam SPT tahunan. Untuk pembayarannya dapat dihitung dengan cara penghasilan kena pajak tahun sebelumnya dibagi dengan 12 (dua belas) bulan.

2. Sistem nyata (Riil)

   Sistem nyata, mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak. Berapa besarnya penghasilan sesungguhnya akan diketahui pada akhir tahun. Maka pengenaan pajak dengan cara ini merupakan suatu pungutan kemudian, baru dikenakan setelah lampau tahun yang bersangkutan. Jumlah pendapatan pada akhir tahun menjadi dasar penilaian untuk pengenaan pajak. Pendapatan adalah dasar pengenaan pajak dan bukan jumlah yang diperkirakan.

   Pajak pertambahan nilai dapat menggunakan sistem nyata karena penyetoran pajak yang harus berdasarkan jumlah PPN kurang bayar yang menjadi kewajiban pengusaha kena pajak di bulan berjalan.

   Misal pada bulan Maret 2009 PPN yang dipungut oelh pihak suplier sebesar Rp. 2000.000, sedangkan PPN yang PKP AHMAD pungut dari

pelanggan sebesar Rp. 3000.000, Maka sesuai dengan sistem nyata pajak yang harus disetor PKP AHMAD adalah sebesar selisih antara PPN keluaran dengan PPN masukan yaitu Rp. 1000.000.

3. Sistem Campuran

   Umumnya mendasarkan pengenaan pajaknya atas kedua stelsel di atas, yaitu nyata dan fiktif. Mula-mula mendasarkan pengenaan pajak atas suatu anggapan, bahwa penghasilan seseorang dalam tahun pajak dianggap sama besarnya dengan penghasilan sesungguhnya dalam tahun lalu. Kemudian setelah tahun pajak berakhir maka anggapan yang semula dipakai fiskus disesuaikan dengan kenytaanya dengan jalan mengadakan pembetulan-pembetulan sehingga dengan demikian beralihnya pemungut pajak dari sistem pajak fiktif ke sistem nyata. Fiskus dapat menaikkan atau menurunkan pajak yang semula telah dihitung berdasarkan sistem anggapan itu.

   Misal selama tahun berjalan wajib pajak telah melakukan penyetoran pajak sesuai dengan anggapan bahwa penghasilan kena pajak tahun ini sama dengan tahun lalu. Kemudian pada akhir tahun berjalan telah diketahui berapa jumlah pajak yang seharusnya di bayar, maka harus dilakukan perhitungan atas PPh padal 25 yang telah dibayar sebelumnya. Dalam kata lain PPh padal 25 yang telah dibayar merupakan kredit pajak tahun berjalan. Selisih antara pajak yang seharusnya dengan jumlah pajak yang sudah dibayar dapat menjadi kurang bayar , nihil, atau lebih bayar, Jika kurang bayar maka kekurangan harus dibayar dalam waktu yang telah

ditetapkan oleh undang-undang perpajakan. Dan jika nihil cukup dilaporkan dengan SPT saja, selanjutnya jika lebih bayar maka wajib pajak dapat meminta kelebihan pembayaran dengan menggunakan SPT dan mencantumkan keinginan untuk direstitusikan atau di kkompensasikan di pajak tahun berikutnya. **(Siti Kurnia Rahayu, 2010)**

Jenis Pajak di Indonesia

- Pajak Penghasilan
- Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- Pajak Bumi dan Bangunan
- Bea Materai
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- Penerimaan negara yang berasal dari migas (Pajak dan Royalti).**(Siti Kurnia Rahayu, 2010)**

Potensi Pajak

Potensi pajak adalah perhitungan teoritis berapa jumlah pajak yang mestinya dapat terhimpun dalam suatu tahun dengan memperhatikan berbagai variabel. **(Safri Nurmantu, 2005)**. Misalnya untuk pajak penghasilan tahun 2002, berhasil dihimpun sebesar Rp. 104 triliun, sedangkan potensi pajak penghasilan di Indonesia misalnya Rp. 175 triliun, maka *coverage ratio* PPh adalah 104 dibagi 175 sama dengan 0,59 atau kalau diprosentasikan menjadi 59%. Ini berarti bajwa

masih ada 41% lagi PPh yang karena berbagai sebab belum dapat terhimpun. **(Safri Nurmatu, 2005)**

3.3.2 Penyusunan Tata Cara Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Dalam penyusunan estimasi penerimaan pajak per-wajib pajak yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana penerimaan pajak berdasarkan perkembangan ekonomi dan keuangan, dilakukan oleh para *Account Representatif* yang berada di seksi pengawasan dan konsultasi. Penyusunan estimasi penerimaan pajak per-wajib pajak sendiri, prosedurnya antara lain :

1. Para Account Representative membuat konsep daftar estimasi penerimaan pajak per-Wajib Pajak yang berada dibawah pengawasannya berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan, serta meneruskannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menerima, mempelajari, dan membahas konsep daftar estimasi penerimaan pajak per-Wajib Pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan bersama para Account Representative dan memberikan persetujuan atas konsep tersebut, serta menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerima, meneliti, dan memberikan persetujuan atas daftar estimasi penerimaan pajak per-Wajib Pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.

4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menugaskan Account Representative untuk mencetak daftar estimasi penerimaan pajak per-Wajib Pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
5. Account Representative mencetak daftar estimasi penerimaan pajak per-Wajib Pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan, serta meneruskannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
6. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti kembali dan memaraf daftar estimasi penerimaan pajak per-Wajib Pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
7. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani daftar estimasi penerimaan pajak per-Wajib Pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
8. Pelaksana Seksi Pengawasan dan Konsultasi menatausahakan dan mengirimkan daftar estimasi penerimaan pajak per-Wajib Pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan kepada Subbagian Umum dengan buku ekspedisi.
9. Subbagian Umum melakukan kompilasi sebagai bagian dari rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak dan menyelenggarakan pembahasan bersama Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan Kepala Seksi terkait.
10. Proses selesai.

Selanjutnya prosedur dilaksanakan oleh seksi pengolahan data dan informasi yang merupakan pembuatan rencana penerimaan, prosedur tersebut meliputi proses kompilasi rencana penerimaan dari masing-masing Seksi Pengawasan dan Konsultasi dengan mempertimbangkan potensi Wajib Pajak, penerimaan pajak dan perkembangan ekonomi menjadi rencana penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya. Prosedur lengkap dalam penyusunan rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan antara lain :

1. Kepala Kantor menerima Rencana Penerimaan Pajak dari Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, dan IV (SOP Tata Cara Penyusunan Estimasi Penerimaan Pajak Per-Wajib Pajak) dan menugaskan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk mengkompilasi menjadi Rencana Penerimaan Kantor.
2. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi menerima Rencana Penerimaan Pajak yang telah disetujui Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan menugaskan Pelaksana untuk mengkompilasi rencana penerimaan pajak tersebut.
3. Pelaksana menghimpun dan mengkompilasi Rencana Penerimaan Pajak dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, dan IV, membuat konsep Nota Dinas Pengantar, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

4. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi meneliti dan memaraf Rencana Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak, konsep Nota Dinas Pengantar, dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti dan menandatangani Rencana Penerimaaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak dan konsep Nota Dinas Pengantar, kemudian mengembalikan kepada Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
6. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi menugaskan Pelaksana untuk mengirimkan Rencana Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak ke Kantor Wilayah.
7. Pelaksana menyampaikan Rencana Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak yang telah ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak ke Subbagian Umum untuk dikirim ke Kantor Wilayah melalui SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP (SOP Tata Cara Pembuatan Rencana Kerja Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi).
8. Proses selesai.

3.3.3 Implementasi Tata Cara Penerimaan Pajak dalam Pemenuhan Target Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak sangat dipengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan sesuai dengan Undang-Undang dan Ketetapan Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang di sosialisasikan oleh setiap

Kantor Pelayanan Pajak kepada subjek pajak yaitu wajib pajak yang dapat mendukung pencapaian realisasi penerimaan pajak.

Tata cara penerimaan pajak ditetapkan berdasarkan pertimbangan dan perkembangan ekonomi suatu wilayah yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak sehingga peran Kantor Pelayanan Pajak dalam hal implementasi dari tata cara penerimaan pajak yang telah disusun tersebut menjadi dominan.

Implementasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya dalam tata cara penerimaan pajak tersebut yang hasilnya adalah pencapaian kinerja seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Yang dalam implementasi tata cara penerimaan pajak melakukan tugasnya melayani para wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya.

Secara umum tugas dalam pemenuhan target penerimaan pajak adalah sebagai berikut :

- Penggalian potensi pajak per-wajib pajak
- Pemetaan fiskal (wilayah para *account representatif*)
- Pengumpulan *Profile* Wajib Pajak
- Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara rutin
- Penagihan pajak

3.3.4 Bentuk kebijakan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya untuk menghindari adanya penghindaran pajak oleh wajib pajak

- Dibentuknya *account representatif* sesuai dengan peraturan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006 tanggal 20 Februari 2006 tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern
- Penggalian potensi dilaksanakan dengan mengoptimalkan kegiatan ekstensifikasi terhadap wajib pajak yang belum terdaftar, khususnya wajib pajak yang diperkirakan memiliki potensi penerimaan pajak
    - menginventarisasi data Wajib pajak potensial, misalnya dengan cara:
        - query data SISMIOP dengan Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) pertokoan dan bangunan bertingkat tinggi;
        - memanfaatkan data monografi fiskal, data hasil mapping dan atau data hasil canvassing yang berisi data potensi wilayah;
        - mengumpulkan data dan informasi dari pihak ketiga seperti pengelola pusat perdagangan, asosiasi atau perhimpunan tertentu seperti asosiasi perusahaan asuransi, multi level marketing dan realty agency, dan instansi yang terkait;
    - menindaklanjuti dengan melakukan penyisiran (canvassing) terhadap Wajib pajak di pusat-pusat perbelanjaan, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dan Surat Edaran Direktur Jenderal

Pajak Nomor SE-77/PJ/2010 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu;

- dalam melaksanakan kegiatan ekstensifikasi atau penyisiran (canvassing) untuk Wajib pajak, perlu juga mempertimbangkan hal lainnya, seperti karakteristik usahanya yang tidak dibatasi dengan aturan jam kerja kantor.